

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja merupakan sendi utama dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat. Setiap individu yang memiliki pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal, berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pekerja memegang peran penting dalam berbagai bidang yang mendukung kemajuan pembangunan di Indonesia. Itulah sebabnya diperlukan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pekerja. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.¹

Perlindungan terhadap pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan adalah salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yaitu “memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan” dan “meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya”. Adanya perlindungan kesejahteraan hidup bagi pekerja dapat membawa dampak positif seperti

¹ Syamsul Alam dan Mohammad Arif, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara”, *Kalabbirang Law Journal*, Vol.2 No. 2, Ahmar Cendekia Indonesia, hlm.124

meningkatkan produktivitas pekerja dan institusi, perbaikan kualitas hidup pekerja, mencegah konflik sosial, serta meningkatkan citra institusi.

Satu di antara berbagai aspek yang melindungi kesejahteraan pekerja adalah jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional ialah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan sosial sehingga tiap penduduk terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.² Sistem Jaminan Sosial Nasional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga sifatnya mengikat bagi pemberi kerja, tenaga kerja dan pemerintah. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang berperan menyelenggarakan program-program jaminan sosial. BPJS dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) sebagai badan hukum nirlaba. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) membagi BPJS menjadi dua macam, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan berfungsi sebagai pelaksana program jaminan kesehatan. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK).³ Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU

² Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

³ *Ibid*, hlm. 31

Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP JKP), pemerintah menambahkan program baru bagi BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.⁴ Kehadiran BPJS berperan meningkatkan kompetensi pelayanan dan mengembangkan berbagai program untuk dinikmati oleh pekerja dan keluarganya sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan anggota keluarganya.⁵

Keikutsertaan pemberi kerja maupun tenaga kerja sebagai peserta BPJS merupakan hal yang sifatnya wajib. Pasal 15 ayat (1) UU BPJS menyatakan bahwa “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.” Kata ‘wajib’ dalam redaksi pasal tersebut memperlihatkan adanya unsur yang bersifat imperatif, yang tidak dapat disimpangi oleh pemberi kerja.⁶ Untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, tenaga kerja wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran yang persentasenya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷

⁴ Nadia Putri Pratiwi, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan*, Tesis, Universitas Islam Riau, hlm. 14

⁵ Visimedia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun*, Transmedia Pustaka, Jakarta. hlm. iii.

⁶ Andika Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 10

⁷ Miftah Ilmi dan Else Suhaimi, 2022, “Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Studi Kasus pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger”, *Law Dewantara*, Vol.2 No.1, Universitas Tamansiswa Palembang, hlm.

Meskipun pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja dan pekerja bersifat wajib, belum semua pekerja di Indonesia terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul mencatat ada sekitar 6 ribu pekerja di Bantul. Dari jumlah tersebut ada lebih dari seribu pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan per Agustus 2024.⁸ Tidak dipungkiri bahwa terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan pekerja belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman mengenai alur BPJS, beban biaya iuran, belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan, hingga pekerja di sektor informal yang sulit dijangkau.

Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta adalah sebuah persekutuan sekaligus tempat ibadah umat katolik. Dalam menjalankan kegiatannya sebagai institusi dan tempat ibadah, gereja melibatkan orang-orang untuk bekerja di dalamnya. Sama halnya dengan tempat kerja pada umumnya, di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta juga terdapat pihak yang berperan sebagai pemberi kerja dan pekerja. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja di gereja memiliki karakteristik unik. Hal tersebut karena struktur organisasi gereja yang beragam. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja di gereja mempunyai sistematika tersendiri dan

belum banyak diketahui oleh awam. Meski demikian, hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dalam gereja tetap tunduk pada hukum yang berlaku.

Di Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku untuk semua pekerja, termasuk yang bekerja di gereja. Pekerja tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan yakni “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pekerja di gereja juga memiliki hak untuk mendapat jaminan sosial seperti yang diamanatkan Pasal 99 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.” Pemenuhan jaminan sosial terhadap pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta sudah selayaknya dilaksanakan. Mengingat jaminan sosial sangat diperlukan untuk menghadapi risiko, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga stabilitas sosial. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat pemenuhan atas jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta.

Bersumber pada fenomena sosial yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui konstruksi hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja dan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta?
2. Apakah pemenuhan hak atas BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta sudah terlaksana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis konstruksi hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berperan serta dalam memperluas perkembangan ilmu hukum, terlebih dalam lingkup hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk menganalisis pelaksanaan jaminan sosial di instansi lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan memahami masalah, merumuskan kebijakan yang tepat, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh pekerja di Indonesia mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.

b. Bagi Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat menjadi masukan bagi Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

c. Bagi Pekerja

Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran pekerja akan hak untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, pekerja dapat menjadi peserta serta menerima manfaat dari program jaminan sosial yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka memastikan keaslian penelitian, terdapat penulisan hukum yang memiliki judul dan topik hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Meski demikian terdapat perbedaan terkait subjek yang diteliti oleh peneliti dengan subjek dari penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait topik serupa:

1. Anneke Najoan, dengan nomor mahasiswa 130511138, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, menuliskan penulisan hukum yang berjudul “*Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu di Rumah Sakit Stella Maris Makassar*”.⁹

a. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja perjanjian waktu tertentu di Rumah Sakit Stella Maris Makassar?¹⁰

⁹ Anneke Najoan, 2020, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu di Rumah Sakit Stella Maris Makassar*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7

b. Hasil Penelitian

Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja perjanjian waktu tertentu di Rumah Sakit Stella Maris Makassar belum terlaksana seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 13, bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, wajib mengikut sertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, kemudian pekerja perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari tiga (3) bulan tetap harus diikutsertakan menjadi peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala SDM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar, bahwa pekerja PKWT minimal berhak didaftarkan untuk menjadi peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh pemberi kerja agar membantu dalam menanggulangi resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi selama bekerja.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 87

c. Perbedaan dengan penelitian penulis

Topik yang diangkat dalam penelitian terdahulu serupa dengan topik yang diangkat oleh penulis, yakni perihal jaminan sosial. Akan tetapi, penulis berfokus meneliti pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sedangkan dalam penelitian terdahulu yang menjadi fokus penelitian adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Perbandingan selanjutnya ialah lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta, sementara penelitian terdahulu dilakukan di Rumah Sakit Stella Maris Makassar.

2. Alesandro Milenio Pradana Birowo, dengan nomor mahasiswa 180513059, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2024, menuliskan penulisan hukum dengan judul “*Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Sekolah Dasar Mardi Yuana Bogor*”.¹²

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Sekolah Dasar Mardi Yuana Bogor?¹³

b. Hasil Penelitian

Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana Bogor belum dapat terlaksana sepenuhnya. Berdasarkan data di

¹² Alesandro Milenio Pradana Birowo, 2024, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Sekolah Dasar Mardi Yuana Bogor*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i

¹³ *Ibid.*, hlm. 6

lapangan, hanya lima belas (15) pekerja tetap yang telah mendaftar dan menjadi peserta dalam Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sementara itu, dua belas (12) pekerja lainnya belum didaftarkan dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana Bogor. SD Mardi Yuana Bogor belum melaksanakan sepenuhnya Pasal 15 Butir (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.¹⁴

c. Perbedaan dengan penelitian penulis

Dalam penulisan hukum sebagaimana diuraikan di atas, ada kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Meski begitu yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian yang terdahulu adalah perihal subjek penelitian. Subjek dari penelitian penulis merupakan pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta, sedangkan subjek penelitian dari penelitian terdahulu adalah pekerja di SD Mardi Yuana Bogor.

3. Guido Aryo Sinduadi, dengan nomor mahasiswa 180513032, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 56

2022, menuliskan penulisan hukum yang berjudul “*Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang*”.¹⁵

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang?¹⁶

b. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang belum dapat terlaksana sepenuhnya. Dari data di lapangan, hanya sepuluh (10) pekerja tetap yang telah terdaftar dan menjadi peserta dalam Program Jaminan Hari Tua. Tiga puluh lima (35) pekerja kontrak tidak terdaftar dalam Program Jaminan Hari Tua. Pasal 15 Butir (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti belum dilaksanakan sepenuhnya oleh PT Moeladi Peternakan Magelang.¹⁷

c. Perbedaan dengan penelitian penulis

Dalam penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa penelitian terdahulu secara spesifik berfokus pada Program Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Subjek dari penelitian terdahulu merupakan para pekerja di PT Moeladi Peternakan

¹⁵ Guido Aryo Sinduadi, 2022, *Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja di PT Moeladi Peternakan Magelang*, skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 52

Magelang. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait program-program BPJS Ketenagakerjaan dengan pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta sebagai subjek penelitian.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kejelasan dan fokus pada penelitian yang dilakukan. Berikut adalah batasan konsep dalam penelitian ini:

1. Hubungan Kerja

Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

2. Pemberi Kerja

Berpijak pada Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Pekerja

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan definisi Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁸

5. BPJS Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU BPJS, disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

6. Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta

Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani Yogyakarta merupakan sebuah gereja yang beralamat di Jalan Bandeng II No.23, Dusun Mladangan, Kalurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan adalah penelitian yang didasarkan pada data primer yakni data

¹⁸ *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud*, Pengertian Pelaksanaan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>, diakses pada 28 November 2024.

yang didapatkan secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Hal tersebut dilakukan melalui pengamatan, wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹⁹ Penelitian hukum empiris ini juga diperkuat menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data primer dan data sekunder, yang terdiri atas:

a. Data Primer


Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden. Pekerja dan pastor paroki Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani selaku pemberi kerja adalah responden dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer yang dipergunakan yakni:

¹⁹ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 149.

- 
- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat layaknya bahan hukum primer. Akan tetapi, bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan dan analisis yang mendukung penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal hukum, karya ilmiah, dan laman resmi.

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung penelitian ini. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman agar mendapatkan keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan secara lisan kepada narasumber. Wawancara dilakukan kepada 5 (lima) orang pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani serta Romo Fransiscus Anggras MSF selaku Pastor Pembantu di Paroki Minomartani sekaligus perwakilan pemberi kerja.

b. Studi Kepustakaan

Guna mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi, serta fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian penulis.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penulis memilih Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani yang berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

d. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek yang menjadi fokus penelitian dan memiliki kesamaan ciri. Lima orang pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani menjadi subjek dari penelitian ini dan kesemuanya akan diteliti sehingga tidak perlu menggunakan sampel.

e. Responden

Responden adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data sebagai bagian dari suatu penelitian. Responden dalam penelitian hukum ini adalah 5 (lima) orang pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani serta Romo Fransiscus Anggras MSF selaku Pastor

Pembantu di Paroki Minomartani sekaligus perwakilan pemberi kerja.

f. Narasumber

Narasumber adalah individu yang dalam kapasitasnya mampu memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti untuk mendukung data yang diperoleh. Lima orang pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani serta Romo Fransiscus Anggras MSF selaku Pastor Pembantu di Paroki Minomartani sekaligus perwakilan pemberi kerja merupakan narasumber dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini menelaah fenomena, keadaan atau kejadian sosial, dan variabel dari penelitian yang dilakukan penulis.

5. Proses Berpikir

Penulis menggunakan proses berpikir induktif dalam penulisan hukum ini. Hal tersebut dimulai dengan mengamati fakta-fakta yang sifatnya khusus. Hasil dari penelitian yang dilakukan baik penelitian kepustakaan serta penelitian di lapangan disusun dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja. Penulis kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

